



KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR : HK.02.02/G/3241/2023

TENTANG
PEDOMAN PENGAWASAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang bertujuan untuk mendukung daerah dalam penyediaan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesehatan agar mencapai target prioritas nasional bidang kesehatan, perlu dilakukan pengawasan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
 - b. bahwa Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kementerian Kesehatan dalam melaksanakan tugas pengawasan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kesehatan memerlukan alat bantu pengawasan berupa Pedoman Pengawasan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Pedoman Pengawasan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kesehatan.

Mengingat...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6883);
 5. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 11);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.07/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 193);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Lampiran Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 473);

8. Peraturan...

8. Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor PER-3/PK/2020 tentang Panduan Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Keluaran (Output) Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK BIDANG KESEHATAN.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Pengawasan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dalam Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Pengawasan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan bagi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan dalam melakukan pengawasan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kesehatan.
- KETIGA : Keputusan Inspektur Jenderal ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 15 Desember 2023

Inspektur Jenderal



MURTI UTAMI

